

**TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG KONVENSI PBB ANTI-KORUPSI,
2003¹**

Oleh: Ary Fahli Wibiyono²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi sebagai Kejahatan Transnasional dan bagaimana penerapan hukum terhadap Kejahatan Transnasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kejahatan transnasional sebagai bagian dari korupsi lebih tepat diatur dalam Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi dibandingkan yang diatur dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi, 2003. Ketepatan itu tampak pula pada substansi hukumnya yang mengatur antara lain korupsi, pemberantasan pencucian uang dan tanggung jawab badan hukum. 2. Konvensi PBB baik Konvensi Anti Korupsi, 2003 maupun Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi telah diratifikasi oleh Indonesia, namun tidak dapat diterapkan oleh karena tidak mengatur sanksi (ancaman) pidana penjara maupun denda. Kata kunci: Tindak pidana korupsi, kejahatan transnasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transnational Crime (Kejahatan Transnasional) dalam penegakan hukumnya terkait dengan banyak aspek, oleh karena pelaku kejahatan melarikan diri ke luar negara tempatnya melakukan kejahatan sehingga dimintakan proses Ekstradisi, pelaku kejahatan yang membawa hasil kejahatannya berupa harta kekayaan hasil tindak pidana, dan lain sebagainya.

Kasus-kasus semacam itu berdimensi internasional oleh karena akan terlibat sejumlah negara dalam penegakan hukumnya.

I. Wayan Parthiana,³ menjelaskan, akhir-akhir ini masalah ekstradisi muncul lagi ke permukaan dan ramai dibicarakan di kalangan masyarakat luas, terutama karena semakin lama semakin banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri dari suatu negara ke negara lain, atau kejahatan yang menimbulkan akibat pada lebih dari satu negara, atau pun pelakunya lebih dari satu orang dan berada terpancar di lebih dari satu negara.

Aspek lainnya yang terkait ialah upaya penegakkan hukum seperti pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana, baik tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang maupun berbagai tindak pidana lainnya yang dilarikan oleh pelaku kejahatan tersebut. Konsep Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) oleh Paku Utama,⁴ dijelaskan bahwa aset perolehan hasil kejahatan, saran atau instrumen kejahatan, yang disita dan dirampas harus dikembalikan ke pemilik yang sah sebelumnya. Pemulangan merupakan langkah terakhir dari upaya pengembalian aset.

Konvensi PBB menentang Korupsi Tahun 2003, mengatur pada Pasal 31 tentang Pembekuan, Perampasan, dan Penyitaan (*Freezing, Seizura, and Confiscation*), yang menjadi bagian penting dalam rangka upaya pengembalian aset kejahatan. Sementara itu, aspek lainnya adalah kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang diratifikasi misalnya oleh Indonesia, sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang menjadi materi pokok penelitian ini.

Menurut penulis, konsep Pertama, ialah Undang-Undang yang murni dibuat dan lahir dari pembentukannya secara nasional, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, ialah Undang-Undang yang merupakan ratifikasi dari berbagai Ketentuan Internasional seperti suatu Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003, dan Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Hengky A. Korompis, SH, MH; Hironimus Taroreh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101203

³ I. Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003, hal. 127

⁴ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta, 2013, hal. 57

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1), bahwa 'Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat."⁵

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut mengharuskan pengesahan perjanjian internasional tertentu harus diatur dengan Undang-Undang. Substansi hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut merupakan pengganti dari Undang-Undang yang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kejahatan Transnasional sebagai bentuk kejahatan berdimensi internasional, oleh karena dapat terjadi dan/atau terkait beberapa negara di dalamnya. Melalui pengesahan atau ratifikasi sejumlah konvensi internasional dengan sendirinya menjadi sumber hukum nasional di Indonesia yang ruang lingkup pengaturannya tercakup berbagai aspek hukum dalam rangka penegakan hukumnya di Indonesia.

Kejahatan Transnasional pada hakikatnya adalah bentuk kejahatan "Kerah Putih" (*White Collar*) yang ciri khasnya ialah pelaku kejahatan adalah orang atau subjek hukum terkemuka atau terpandang dalam masyarakat. Permasalahannya, pelaku kejahatan Transnasional juga merupakan perusahaan-perusahaan raksasa yang kegiatan usahanya bersifat lintas negara, dengan kekuatan ekonomi besar, dan berpengaruh, dapat saja memaksakan kehendak atau keinginannya di suatu atau beberapa negara.

⁵ Lihat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 10 ayat (1)).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana korupsi sebagai Kejahatan Transnasional?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap Kejahatan Transnasional?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶ Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional

Pembahasan ini penulis mulai dengan keberadaan 2 (dua) Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti-Korupsi, 2003). Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009.

Kedua Konvensi tersebut merupakan produk Pengesahan (Ratifikasi) Perjanjian Internasional. Menurut Kamus Hukum,⁸ Ratifikasi adalah pengesahan dan perjanjian antara negara atau internasional menjadi Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dijelaskan bahwa Perjanjian Internasional yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, atau subjek internasional lainnya. Bentuk dan nama Perjanjian Internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara lain : *Treaty, Convention, Agreement, Memorandum of*

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 24

⁷ *Ibid*, hal. 38

⁸ M. Marwan dan Jimmy P, *Op Cit*, hal. 521

*Understanding, Protocol, Charter, Declaration, Final Act, Arrangement, Exchange of notes, agreed minutes, summary record, process verbal, modus vivandi, dan letter of intent.*⁹

Pengaturan tentang korupsi sebagai kejahatan transnasional ialah lengkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi), yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009.

B. Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Transnasional

Penerapan Konvensi PBB baik yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 maupun dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 di Indonesia, dihadapkan pada beberapa masalah, oleh karena sejumlah ketentuan dalam kedua Undang-Undang tersebut belum diatur dan belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Andi Hamzah,¹⁰ hal yang belum diatur di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia adalah masalah kriminalisasi korupsi di kalangan swasta termasuk penyuapan di kalangan swasta. Begitu pula penyuapan terhadap pejabat publik asing, *money laundering* hasil korupsi yang hanya diatur di dalam Undang-Undang Pencucian Uang.

Pembahasan tentang penerapannya di Indonesia, penulis klasifikasikan beberapa tindak pidana atas: Tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, pengembalian dan/atau perampasan aset hasil tindak pidana, dan tentang Ekstradisi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang disahkan

dan diundangkan pada tanggal 21 November 2001.

Jika ditinjau ke belakang, sebenarnya ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sudah ada cukup lama. Bambang Poernomo menjelaskan, persoalan korupsi dalam masyarakat Indonesia belum juga reda, meskipun secara resmi telah diusahakan penggantian Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan pelaksanaan dan peraturan Penguasa Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1968.¹¹

Dijelaskan pula bahwa pembaruan yang diadakan dalam substansi peraturan Perpu No.24 Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, atau dikenal sebagai Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960.

Menurut penulis, hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi bagian dalam pembaruan hukum, namun ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 masih merujuk pada sejumlah ketentuan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971, dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang masih juga merujuk pada ketentuan-ketentuan Pasal KUHP dari pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 KUHP.

Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak lagi mengacu kepada sejumlah ketentuan dalam KUHP, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1, bahwa beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,

⁹ Lihat UU. No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Penjelasan Umum)

¹⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Op Cit*, hal. 251

¹¹ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 65

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu.”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hukum positif di Indonesia. Perihal *United Nations Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Hariman Satria,¹² juga mengakui belum diaturnya *illicit enrichment* dan *trading influence* dalam Hukum Positif di Indonesia.

Ketentuan UNCAC 2003 (Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ialah pada Pasal 18 Konvensi tentang Memperdagangkan Pengaruh (*Trading Influence*), yang rumusan Pasal 18 tersebut ialah “Perbuatan dilakukan dengan sengaja :

1. Menjanjikan, menawarkan atau memperkirakan kepada seorang pejabat publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya (tidak layak) agar pejabat publik itu atau orang lain itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh dari penguasa (*authority*) administrasi atau publik, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi penganjur yang asli tindakan itu atau orang lain.
2. Permintaan (*solicitation*) atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak layak untuk dirinya sendiri atau orang lain agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau diperkirakan dengan maksud memperoleh dari penguasa administrasi atau publik dari negara suatu keuntungan yang tidak layak.

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Against Corruption* melalui Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2006, namun dalam penerapannya penulis cermati, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tersebut tidak pernah dijadikan dasar dakwaan pada perkara-perkara tindak pidana korupsi, melainkan hanya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berikutnya ialah penerapan tindak pidana pencucian uang yang di dalam Konvensi Anti-Korupsi, 2003 diatur pada Pasal 14 *Measures to Prevent Money-Laundering* (Tindakan-Tindakan untuk mencegah pencucian uang) ketentuan tentang pencucian uang sudah lama diberlakukan di Indonesia yang dimulai pengaturannya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa:¹³ dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan data disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Kejahatan pencucian uang berkaitan erat dengan upaya menyembunyikan dan/atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan, misalnya yang diperoleh dari perdagangan narkoba antarnegara yang kemudian hasil kejahatan narkoba tersebut diinvestasikan dalam berbagai usaha bisnis, seperti pembangunan perumahan (properti)

¹² Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 54

¹³ Lihat UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Penjelasan Umum)

atau melalui pembelian saham-saham perusahaan lain seakan-akan suatu usaha yang halal, padahal asal muasal harta tersebut adalah hasil perdagangan narkoba.

Kejahatan pencucian uang yang diatur dalam Konvensi anti-korupsi (2003) pada Pasal 14, ternyata juga diatur dalam United Nations Against Transnational Organized Crime pada Pasal 6 tentang Kriminalisasi atas pencucian Hasil Tindak Pidana (*criminalization of the laundering of proceeds of crime*), serta pada Pasal 7 tentang Upaya Memberantas Pencucian Uang (*Measures to Combat Money-Laundering*).

Penerapannya di Indonesia, tentunya berdasarkan hukum positif yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dirumuskan pada Pasal 1 Angka 1, bahwa "Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini." Rumusan ini kurang tegas dan juga kurang jelas, sehingga menurut Hariman Satria,¹⁴ definisi pencucian uang digantungkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang dimuat dalam Bab II dan Bab III Undang-Undang bersangkutan.

Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang telah diratifikasi oleh Indonesia, juga mengatur pada Pasal 7 tentang Upaya Memberantas Pencucian Uang (*Measures to Combat Money Laundering*) yang pada Pasal 7 ayat (1) Huruf a menyatakan "*Each State Party, Shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-banks financial institutions and, where appropriate, other bodies particularly susceptible to money laundering, within its competence in order to deter and detect all forms of money laundering, which regime shall emphasize requirements for customer identification, record-keeping and the reporting of suspicious transactions*".

Perampasan aset hasil tindak pidana khususnya pada tindak pidana korupsi di Indonesia, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menurut penulis,

dilakukan atas dasar 2 (dua) kategori. Pertama, perampasan aset hasil tindak pidana ketika tersangka dan/atau terdakwa masih hidup, dan Kedua, perampasan aset ketika tersangka, terdakwa, bahkan terpidana sudah meninggal dunia.

Kategori perampasan aset pertama, diatur pada Pasal 388 ayat (2), bahwa "Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara."

Kategori kedua, yakni terdakwa, tersangka bahkan terpidana meninggal dunia, yang diatur dalam Pasal 38 ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. "Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka Hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita."

Penerapan hukum terhadap Konvensi Anti Korupsi, 2003 serta Konvensi menentang Tindak Pidana Transnasional Yang terorganisasi, juga terkait erat dengan Ekstradisi yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dirumuskan, bahwa "Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya."¹⁵

Konvensi Anti Korupsi, 2003 mengatur tentang Ekstradisi pada Pasal 44 yang dirinci dengan sangat panjang atas 18 ayat-ayatnya. Sedangkan di dalam Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, perihal Ekstradisi diatur pada Pasal 16 yang juga dirinci dengan sangat panjang dalam sebanyak 17 ayat-ayatnya.

¹⁴ Hariman Satria, *Op Cit*, hal. 78

¹⁵ Lihat UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Pasal 1)

Penerapan Ekstradisi di Indonesia justru telah lama diberlakukan, bahkan ketika masa kolonial telah diatur dengan *Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 Nomor 26* tentang "*Uitlevering van Vraemdelinan*". Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, ketentuan hukum warisan kolonial tersebut diganti dengan produk hukum nasional.

Sejumlah tindak pidana yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi tersebut, sebagian besar merupakan tindak pidana-tindak pidana yang diatur dan diancam dalam KUHP. Persoalan lainnya ialah menyangkut kaitan antara kejahatan korupsi dengan berbagai disiplin ilmu lain, yang menurut Romli Atmasasmita,¹⁶ masalah pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dianalisa dan berhasil guna hanya dengan pendekatan hukum pidana semata-mata melainkan harus juga digunakan analisis hukum administrasi negara, hukum tata pemerintahan, hukum perdata, dan hukum keuangan negara. Sebagai contoh, pengertian istilah "Kerugian keuangan negara" hanya dapat dijelaskan menurut hukum keuangan negara.

Dalam konteks pembahasan dan penerapannya di Indonesia, patutlah dicermati ketentuan Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, mengatur masalah yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang ditentukan pada Pasal 10 tentang *Liability of Legal Persons/* Tanggung Jawab Badan Hukum). Hal ini penting sekali, karena tindak pidana transnasional mengandalkan badan-badan hukum sebagai sarana melakukan tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban badan hukum menjadi sangat penting. Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, menyatakan pada Pasal 10 ayat (2), bahwa "*Subject to the legal principles of the state party, the liability of legal persons may be criminal, civil, or administrative*". Dengan demikian, tanggungjawab badan hukum juga meliputi hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.

Penerapan Konvensi Anti-Korupsi, 2003 dan Konvensi menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi di Indonesia,

walaupun sudah diratifikasi oleh Indonesia, akan tetapi penulis berpendapat bahwa kedua Konvensi PBB tersebut tidak secara serta merta dapat diberlakukan, karena beberapa alasan sekaligus argumentasi, yakni :

Pertama, Kedua Konvensi PBB tersebut tidak mengatur ancaman pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana;

Kedua, karena penerapannya di Indonesia dalam hukum pidana dikenal perumusan delik/tindak pidana, Adami Chazawi menjelaskan, bahwa Aturan Umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.¹⁷

Sistem Hukum Pidana di Indonesia sehubungan penerapannya, mengenal pembuktian terhadap unsur-unsur yang didakwakan, baik unsur subjektif maupun unsur objektif, yang tidak diatur di dalam kedua Konvensi PBB tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan transnasional sebagai bagian dari korupsi lebih tepat diatur dalam Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi dibandingkan yang diatur dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi, 2003. Ketepatan itu tampak pula pada substansi hukumnya yang mengatur antara lain korupsi, pemberantasan pencucian uang dan tanggung jawab badan hukum.
2. Konvensi PBB baik Konvensi Anti Korupsi, 2003 maupun Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi telah diratifikasi oleh Indonesia, namun tidak dapat diterapkan oleh karena tidak mengatur sanksi (ancaman) pidana penjara maupun denda.

B. Saran

1. Kedua Konvensi PBB tersebut sudah menjadi sumber-sumber hukum pada pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun efektivitas penerapannya

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis. Teori dan Praktik di Era Globalisasi, Op Cit*, hal. 90

¹⁷ Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 2

harus dilakukan dengan mengadopsi aspek-aspek substansialnya ke dalam pembaruan peraturan perundang-undangan Indonesia seperti memperdagangkan pengaruh (*Trading Influence*) harus dimasukkan ke dalam pembaruan peraturan perundang-undangan korupsi.

2. Diperlukan kajian hukum lebih mendalam, memperbanyak tulisan maupun melakukan penyuluhan dan seminar mengenai ruang lingkup kedua Konvensi PBB tersebut di kalangan masyarakat termasuk aparat penegak hukum, praktisi hukum maupun akademisi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriyanto Nico dan Johansyah Ludy Prima, *Korupsi Di Daerah, Modus Operandi dan Peta Jalan Pencegahannya*, Putra Madia Nusantara, Surabaya, 2010.
- Arief Mansur, Dikdik M. dan Gultom Elisantris, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- _____, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Atmasasmita Romli, *Hukum Kejahatan Bisnis. Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- _____, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erasco, Bandung, 1995.
- Basyaib Hamid, dkk, *Mencuri Uang Rakyat. 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 1*, Yayasan Aksara untuk Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2002.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- _____, *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Husein, Yunus, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Parthiana, I.Wayan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003.
- _____, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003.
- Poernomo Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prakoso, Abintoro, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Sahetappy, J.E. , *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Satria, Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Sjawie, Hasbullah F. , *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Utama Paku, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta, 2013.
- Wahid Abdul, dkk, *Kejahatan Terorisme. Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Yusuf Muhammad, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2013.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Sumber Lainnya

Pengertian Korupsi”, dimuat pada : <https://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>.
Diunduh tanggal 29 Oktober 2017.

“Kejahatan”, dimuat pada : [:pengertianpakar.com](http://pengertianpakar.com). diunduh tanggal 28 Oktober 2017.

“Transnasional”. Dimuat pada : kbbi.web.id.
Diunduh tanggal 28 Oktober 2017